



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.2/Kep. 214 - DPMD/2020

T E N T A N G

**PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU
DESA PAKUSAMBEN KECAMATAN BABAKAN KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2017-2023**

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya usulan peresmian anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Pakusamben Kecamatan Babakan masa keanggotaan Tahun 2017-2023, sebagaimana tertuang dalam surat Ketua Badan Permasyarakatan Desa Pakusamben Kecamatan Babakan Nomor 144/02-BPD/2020 tanggal 3 Januari 2020 tentang Usulan Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Pakusamben Kecamatan Babakan Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa, maka dipandang perlu untuk meresmikan Anggota Badan Permasyarakatan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa, maka peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Pakusamben Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Seri E.1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2017 Nomor 1, Seri E.1);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 25, Seri E.20);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65, Seri E.42).

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa Pakusamben yang dilaksanakan tanggal 2 Januari 2020 tentang Peresmian Saudara Usman Narastubin, S.Pd. Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Pakusamben Kecamatan Babakan Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.
 2. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Pakusamben Kecamatan Babakan Nomor 144/02-BPD/2020 tanggal 3 Januari 2020 tentang Usulan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Pakusamben Kecamatan Babakan Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.
 3. Rekomendasi Camat Babakan Nomor 144/23/Kec. tanggal 31 Januari 2020 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Pakusamben Kecamatan Babakan Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Pakusamben Kecamatan Babakan Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023, yaitu sebagai berikut :

Nama	: USMAN NARASTUBIN, S.Pd.
Tempat Tanggal Lahir	: Cirebon, 11 September 1958
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Pendidikan	: S.1
Pekerjaan	: Pensiunan PNS
Alamat	: Dusun 01 RT 002 RW 002

KEDUA : Masa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Pakusamben Kecamatan Babakan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sisa waktu masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa Pakusamben Kecamatan Babakan Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

- KETIGA : Terhadap Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Pakusamben Kecamatan Babakan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU agar melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Pakusamben Kecamatan Babakan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewajiban dan wewenangnya diberikan tunjangan dan biaya operasional yang besarnya ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pakusamben Kecamatan Babakan.
- KELIMA : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Camat agar segera memandu dan mengambil sumpah/janji Anggota Badan Permusyawaratan Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati ini, melaporkan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Berita Acara Susunan Kepengurusan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pakusamben kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 30 April 2020

BUPATI CIREBON,



IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Camat Babakan;
6. Yth. Kuwu Pakusamben Kecamatan Babakan.